

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan kepada 4 (empat) pengurus Nahdlatul Ulama dan 4 (empat) pengurus Muhammadiyah di wilayah Kota Banjarmasin yang dijadikan responden penelitian ini, maka diperoleh pendapat mereka tentang konsistensi bermazhab dalam hal ibadah.

1. Identitas Responden

Identitas yang dimaksud ialah biodata diri para ulama dijadikan responden yang meliputi umur, pendidikan, pekerjaan, dan alamat responden, untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

a. Umur Responden

Umur responden maksudnya disini yaitu umur yang dihitung sejak responden dilahirkan hingga sampai sekarang, untuk memudahkan memahami umur responden, maka penulis membaginya menjadi empat kategori yaitu, kategori pertama 40-49 tahun, kategori kedua antara 50-59 tahun, kategori ketiga 60-69 tahun, kategori keempat 70-79 tahun. Untuk lebih jelasnya mengenai empat kategori umur tersebut dilihat pada table berikut.

Tabel 1: Kategori Umur Responden

No	Kategori Umur Responden	Jumlah
1	40-49	2 orang
2	50-59	4 orang
3	60-69	1 orang
4	70-79	1 orang

b. Pendidikan Responden

Pendidikan responden yang dimaksud yaitu pendidikan yang telah diselesaikan atau pendidikan terakhir oleh 8 (delapan) responden pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah wilayah Kota Banjarmasin yang dikategorikan sebagai pendidikan formal.

Adapun yang dimaksud dengan pendidikan formal ialah pendidikan yang telah dilaksanakan oleh pihak lembaga tersebut, yang berstruktur milik pemerintah atau swasta yang bersifat umum atau agama yang memiliki jenjang tertentu, mempunyai tertentu pula, pelaksanaannya dimulai dari tingkatan dasar sampai perguruan tinggi.

Tabel 2: Kategori Pendidikan Responden

No	Tingkatan Pendidikan Responden	Jumlah
----	--------------------------------	--------

1	S2	3 orang
2	S3	5 orang

c. Pekerjaan Responden

Pekerjaan responden yang dimaksud disini adalah pekerjaan yang dikerjakan yang merupakan sumber penghasilan utama memenuhi kebutuhan hidup.

Tabel 3: Kategori Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan responden	Jumlah
1	Pensiunan PNS	1 orang
	Dosen	7 orang

d. Alamat

Alamat responden yang dimaksud adalah alamat tempat tinggal para responden.

B. Laporan Penelitian

Pendapat Ulama Nahdlaul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin Tentang Konsistensi Berma'zhab dalam hal Ibadah.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, berikut ini adalah deskripsi dari hasil wawancara tersebut:

Wawancara I

1. Identitas Responden

Nama : Dr. Saifuddin. M. Ag

Umur : 46

Pendidikan : S3

Pekerjaan : Dosen

Jabatan Organisasi : Katib Syuriah PWNNU

Alamat : Jl. Pramuka Kom. Melati Indah Gg. Sri Rejeki, No. 03.

Lokasi Penelitian : Kantor Wakil Dekan 3 Fakultas Usuluddin

2. Pendapat Responden

Beliau mengatakan, bermazhab maksudnya adalah mengikuti salah satu mazhab yang pernah berkembang dalam sejarah Islam. Mazhab sendiri bisa diartikan dengan aliran, jalan ataupun pendapat. Bermazhab umumnya terkait dengan masalah fikih, tapi bisa diperluas dalam masalah teologi (kalam) maupun tasawuf.

Dalam bermazhab Nahdlatul Ulama mengikuti mazhab Syafi'i, dan juga mengakui mazhab yang lain yaitu mazhab Hanafii, Maliki dan Hambali.

Pendapat imam mazhab selalu menjadi rujukan dalam penerapan hukum pada masalah ibadah, dalam masalah tata cara ibadah, syarat, kurunnya, hal-hal yang membatalkan, perlu mengikuti pendapat imam mazhab, terutama di NU mengikuti mazhab Syafi'i.

Dalam bermazhab ada dua macam pola yaitu:

1. Qauli, dengan mengikuti pendapat mazhab dalam masalah hukum termasuk ibadah solat.
2. Manhaji, dengan mengikuti metodologi istinbat hukum Imam mazhab, misalnya dalam ijtihad hukum Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Hambali.

Kemudian apakah kita harus konsisten terhadap dalam satu mazhab dalam melaksanakan ibadah sholat, ya tentu kita harus konsisten dalam mengikuti salah satu mazhab, kalau dalam Nahdlatul Ulama konsisten mengikuti atau bermazhab Syafi'i, konsisten dalam mengikuti satu mazhab ini juga dalam masalah ibadah termasuk solat, diantara alasan konsisten pada satu mazhab agar kita tidak mengambil yang ringan-ringan dari pendapat imam mazhab yang ada untuk satu masalah tertentu, misalnya ibadah solat harus mengikuti satu mazhab (mazhab Syafi'i) mencakup syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan solat, dalam satu masalah seperti itu ibadah solat tidak boleh *talfiq* artinya menggabung antara berbagai pendapat mazhab yang berbeda misalnya antara mazhab Syafi'i dan Maliki atau lainnya.

Dalam muktamar Nahdlatul Ulama ke-1 diputuskan bahwa hukum bermazhab wajib. Pada masa sekarang bagi umat Islam wajib mengikuti salah satu mazhab dari empat mazhab yang ada (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) empat mazhab ini yang dipilih, mazhab mereka telah tersebar luas sehingga tampak jelas pembatasan yang bersifat mutlak, pengharusan yang bersifat umum berbeda dengan mazhab-mazhab lain. Nahdlatul Ulama berusaha menerangkan secara konsisten tentang perlunya bermazhab ini, dalam membahas berbagai masalah termasuk masalah ibadah seperti solat, keterikatan Nahdlatul Ulama pada mazhab terutama mazhab Syafi'i sangat jelas. Hal itu ditunjukkan dengan kitab-kitab rujukan yang dipakai pada umumnya dipilih oleh ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, seperti Imam Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani, Imam al-Suyuthi dan lain-lain.

Kemudian apakah boleh mengambil lebih dari satu mazhab dalam satu jenis ibadah, itu tidak boleh kalau dalam satu jenis ibadah, itu namanya *talfiq* artinya menggabungkan atau mencampurkan berbagai pendapat untuk satu masalah tertentu seperti ibadah solat. Kalau menjalani solat harus konsisten mengikuti satu mazhab, lain halnya dengan jenis ibadah yang berbeda, misalnya solat dengan haji, solatnya mengikuti mazhab Syafi'i hajinya mengikuti mazhab Maliki itu diperbolehkan, akan tetapi dalam masalah ibadah lebih baik konsisten pada satu mazhab misalnya Syafi'i saja, kecuali dalam kondisi darurat ketika ibadah haji atau lainnya.

Wawancara II

1. Identitas Responden

Nama : Dr. H. Akhmad Sagir, M. Ag
Umur : 46
Pendidikan : S3
Pekerjaan : Dosen
Jabatan Organisasi : Wakil Katib Surya PWNU
Alamat : Komp. Geria Pemurus Indah (Joko Blog 9. No. 5 Rt 13
Kertak Hanyar).
Lokasi Penelitian : Kantor Dekan Fakultas Dakwah

2. Pendapat Responden

Beliau mengatakan, bermazhab adalah mengikuti salah satu empat mazhab yang sudah diakui dalam fikihnya.

Posisi pendapat Imam mazhab harus di ikuti karena kita tidak dalam posisi bisa berijtihad sendiri, jadi disitu dasar pijakannya karena kita ini tidak bisa memahami Qur'an dan Hadits sendiri kecuali mengikuti pendapat para Imam Mazhab itu, kita tidak mengambil langsung dari pendapat-pendapat mereka tapi kita mengambil dari kitab-kitab yang memang menyatakan diri sebagai alirannya Mazhab itu, memang kami tidak membaca keseluruhan kitab-kitab dari Imam Syafi'i, tapi fikih-fikihnya seperti kitab Fathul Mu'in itu yang di baca aliran mazhabnya ke mazhab Syafi'i.

Dan kita harus konsisten dalam satu mazhab mulai dari taharahnya sampai selesai ibadahnya, kecuali kalau dalam keadaan darurat, dalam keadaan tidak memungkinkan untuk mengikuti mazhab itu, misalnya dalam mazhab Syafi'i penulis akan tetap mengikuti imam Syafi'i baik dalam wudunya sampai solatnya dan seterusnya, dalam zakatnya misalnya harus dengan makanan, dengan beras atau apa yang dimakan, tapi dalam kondisi tertentu yang keadaannya sudah berubah misalnya dalam keadaan darurat atau ada yang lebih baik lagi dalam hal fikih seperti itu bisa di ikuti dengan mazhab yang lain, tapi tidak keluar dari mazhab yang empat.

Kalau masalah apakah konsisten atau tidaknya dalam satu mazhab apakah merusak ibadah atau tidak itu memang tidak diatur dalam hukum fikih cuman logikanya kemana, maksudnya kalau takbir mengikuti mazhab ini kemudian bacaanya ikut mazhab yang lain misalnya itu kan tidak konsisten, dalam hukum fikih mungkin tidak ada yang membatalkan tetapi logikanya masa takbirnya ini kemudian bacaan fatihahnya ikut mazhab yang lain misalnya kan tidak cocok, takbiratul ihramnya mungkin sama, tapi dalam mengangkat tangan seperti apa, meletakkan tangannya seperti apa, jadi ulama-ulama salaf ulama-ulama Nahdlatul Ulama khususnya hal yang seperti itu supaya ada pertanggung jawabannya, jadi kita ini mengikut guru kita dan guru kita ini mengikut gurunya yang sampai kepada imam yang kita ikuti imam Syafi'i itulah logika sanatnya. Jadi saya konsisten dengan fikih yang saya ikuti, bahwa menurut guru-guru saya mereka-mereka ulama yang kita

acara kitab-kitabnya mereka sudah meng elaborasi kepada Qur'an dan Hadits Nabi dan tidak mungkin keluar dari Qur'an dan Hadits.

Jadi kalau Nahdlatul Ulama yang benar-benar mengaku mengikuti tradisi ulama-ulama itu rata-rata mereka pasti akan berbeda dengan Muhammadiyah, kalau kita di Nahdlatul Ulama mengikuti pendapat mazhab itu lebih diutamakan, yang perlu digaris bawahi tadi karena kita ini tidak dalam taraf untuk memahami Qur'an dan Hadits sendiri belum sampadi dalam tahap itu. karena kalau kita melihat Qur'annya ini siapatau ada hadits yang lain yang kita tidak tau, penulis pribadi sangat takzim kepada mereka karena mereka itu sudah mengkaji Qur'an dan Hadits-hadits Nabi.

Jadi dalam hal mencapur mazhab dalam satu jenis ibah kita lihat kondisinya, misalkan tidak dimungkinkan untk mengikuti satu mazhab karena ada hal yang memang darurat ya tidak masalah, misal dalam berhaji, rangkayan haji itu mulai dari berihram, tawaf sa'i, mula-mula dia tau bahwa disitu ada kesusahan mengikuti satu mazhab maka dia boleh mengambil mazhab yang lain, tapi ketika dia mampu untuk melakukannya, tapi ketika diketahui disitu ada kesusahan dia akan diminta untk mengikuti mazhab yang lain, mulai dari wudunya dalam prakteknya selama dia melakukan itu mengikuti mazhab yang membolehkan untuk bersentuhan misalnya laki-laki dan perempuan, jadi diajarkan untk berwudunya dan praktek ibadahnya itu mengikuti yang membolehkan bersentuhan dengan perempuan dan laki-laki, namun konsiten dalam mazhab itu waktu darurat, tapi ketika dia tidak darurat maka dia akan mengikuti mazhab yang ia ikuti. Jadi seperti itu saja, walaupun memang empat

maʒhab ini bisa di ikuti akan tapi menurut orang tua kita dulu itu tidak logis, dan jangan sampai ada kesan untuk memilih yang muda-muda saja.

Wawancara III

1. Identitas Responden

Nama : Drs. Emroni, M.Ag

Umur : 50

Pendidikan : S2

Pekerjaan : Dosen

Jabatan Organisasi : Wakil Ketus NU Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Pandu 5, Rt 19 Kebun Bunga

Lokasi : Kantor LP2M

2. Pendapat Responden

Beliau mengatakn, bermazhab yaitu mengikuti Imam-imam maʒhab yang sudah diakui.

Posisi pendapat imam maʒhab ini dibawah ijthad jadi tidak mengikat tetapi bagi yang bermazhab itu mengikat bagi mereka misal pendapat imam Syafi'i itu mengikat bagi pengikut imam Syafi'i, jadi penulis pribadi mengatan bahwa kita tidak boleh mencampur adukkan pendapat imam maʒhab, misalkan dalam solat itu kita

tidak boleh mengambil mazhab ini dengan mazhab yang lain ini harus satu mazhab, misal dalam mazhab Syafi'i dalam solat subuh baca kunut, dalam solat pakai saidina itu adalah pendapat imam Syafi'i, nah itu kita harus konsisten jangan sampai sebentar-sebentar pakai mazhab ini kemudian selanjutnya pakai mazhab yang lain itu dalam ibadah solat, kecuali kita berada ditempat yang memang tidak memungkinkan untuk ikut mazhab itu, misal dalam keadaan darurat dan jangan sampai kita menggabungkan mazhab dan mengambil yang mudah-mudah saja penulis kira itu tidak benar, konsisten dalam bermazhab itu dalam rangka untuk kita konsisten terhadap ajaran imam kita.

Dan penerapannya didalam Nahdlatul Ulama tentang bermazhab ini dahulu memang agak ketat di dalam Nahdlatul Ulama dikatakan bermazhab kepada salah satu mazhab dan mayoritasnya adalah mazhab Syafi'i dan sekarang agak longgar jadi ada yang bermazhab Syafi'i ada yang bermazhab yang lain, tapi sekarang orang-orang pintar kebanyakan berdasarkan Qur'an dan Hadits padahal sebenarnya mengambil di mazhab juga tapi dia tidak ingin dikatakan itu pendapat mazhab misal dalam Muhammadiyah, dan kalau di Nahdlatul Ulama sendiri dia harus bermazhab dan didalam organisasi ini seolah-olah itu wajib dan itu ada anggaran dasarnya di dalam NU itu sendiri. Dan memang dalam solat ada hadits nabi yang mengatakan (*sollu kamaroaitumuni usolli*) solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat, akan tetapi ada hal-hal yang di ijtihati oleh Imam mazhab seperti kata *sayyidina* walaupun di Hadits tidak ada namun dalam imam mazhab ada yang memakai itu dan penulis kira

para imam mazhab tidak mungkin mengada-ada dalam hal ini dan memang kita harus konsisten dengan ajaran nabi tapi ada hal yang dilakukan Nabi dengan banyak contoh misal dalam peletakkan tangan dan sebagainya maka kita harus memilih satu pendapat untuk mempraktekkannya tidak mungkin para imam mazhab ini keluar dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi dalam hal ibadah kita harus konsisten dalam satu pendapat mazhab kecuali memang ada hal atau dalam keadaan tertentu.

Wawancara IV

1. Identitas Responden

Nama : Drs. H. M. Abduh Amri, MA

Umur : 53

Pendidikan : S2

Pekerjaan : Dosen

Jabatan Organisasi : Ketua 1 Jam'iyatul Qurra' Wal Huffazh

Alamat : Jl. Gatot Subroto 5, No 87

Lokasi Penelitian : Kantor LP2M

2. Pendapat Responden

Beliau berpendapat, bahwa bermazhab adalah mengikuti suatu pendapat ulama imam mazhab yang telah ditentukan oleh para ulama mengenai status Imam

maḏhab itu sendiri dan imam maḏhab yang diakui itu ada empat yaitu Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali, itulah imam maḏhab yang mutlak yang diakui oleh ulama di seluruh dunia, walaupun ada juga ulam-ulama yang lain yang kemudian dicatat sebagai imam maḏhab tapi tidak populer sebagai mana empat imam maḏhab tadi.

Kemudian posisi pendapat imam maḏhab, kalau kita lihat para imam maḏhab ini mempunyai kelebihan dan keutamaan masing-masing dan mereka sudah diakui di dunia Islam kemudian imam maḏhab ini mempunyai wewenang, mempunyai fatwa atau pendapat yang bisa diterima oleh dunia Islam kebanyakannya sesuai dengan situasi dan kondisi dimana imam Maḏhab itu berada kemudian dimana masyarakat yang sesuai dengan pendapat imam maḏhab itu sehingga dalam penerapannya memang setiap negara itu dia mempunyai bermacam-macam tidak berfokus hanya satu maḏhab dalam satu negara, misalnya kita di Indonesia ada beberapa pendapat maḏhab tapi yang mayoritas adalah pendapat maḏhab Syafi'i, kenapa karena situasi dan kondisi Indonesia ini itu lebih cocok dan lebih pantas dan sesuai dengan maḏhab imam Syafi'i buktinya beberapa pelaksanaan ibadah budaya orang-orang Indonesia mulai zaman Wali Songo misalkan mereka itu ternyata sudah membawa maḏhab Imam Syafi'i ini dan itulah imam yang dianggap mereka sesuai dengan orang-orang Indonesia terutama di Jawa dan di Kalimantan Selatan, makanya misalnya Datuk Kalampayan Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari beliau menuntut ilmu di Makkah selama 30 tahun lamanya dan kemudian pulang membawa maḏhab Syafi'i bukan

maḏhab yang lain, inikan sudah penyeleksian yang luar biasa dari beliau bayangkan Syeikh Arsyad al-Banjari itu alimnya luar biasa wali Allah Ta'ala 30 tahun belajar di Makkah, belajar dengan Syeikh Samman al-Madani di Madinah selama 5 tahun, itu beliau pasti sudah hafal seluk beluk maḏhab ini lalu kenapa belau memutuskan untuk membawa maḏhab imam Syafi'i ke Indonesia, karena belau menggap bahwa maḏhab imam Syafi'i lebih pantas dan lebih sesuai dengan kondisi di Indonesia khususnya Kalimantan Selatan. Jadi kalau orang memilih selain dari maḏhab Imam Syafi'i seolah-olah ia tidak percaya dengan kealiman Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, dan dengan kealiman beliau tidak mungkin mengbil maḏhab yang menurut beliau pendapatnya itu lemah.

Jadi bagi yang bermḏhab selain maḏhab Syafi'i khususnya di Negara Indonesia maka itu perlu di teliti lagi. Jadi kita perlu untuk konsisten terhadap satu maḏhab kenapa, karena para imam maḏhab akan bertanggung jawab atas apa yang mereka sampaikan, jadi kalau kita mencampuradukkn maḏhab para imam maḏhab akan bingung mempertanggung jawabkan nanti diakhirat, jangan kan masalah agama masalah rumah tangga yang kecil-kecil saja akan dipertanggung jawabkan, makanya harus konsisten. Jangankan dalam bermḏhab dalam membaca kiroat saja harus konsissten, misalnya kita membaca kiroat waros boleh dalam sembahyang asal mulai dari surah Al-Fatihahnya sampai dengan surah yang kita ambil berikutnya itu bacaan waros, kalau kita bacaan hafas mulai fatiha sampai surah yang selanjutnya juga

bacaan hafas, tapi kalau kita ingin merubah dengan kiroat yang lain boleh tapi jangan dicampur dengan yang lain, itu saja tidak boleh apalagi bermazhab.

Penerapan dalam Nahdlatul Ulama memang dia konsisten dalam satu mazhab. Karena pertanggung jawabannya diakhirat, jadi di Nahdlatul Ulama itu semuanya bermazhab imam Syafi'i, seperti tahlilan peringatan-peringatan Maulid semua kegiatan-kegiatan itu adalah mazhab Imam Syafi'i walaupun ada mengatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan tahlilan tidak sampai, akan tetapi murid-murid beliau seperti Imam Nawawi, mungkin maksud Imam Syafi'i tidak sampai disini kalau tidak diniatkan bacaan itu atau tahlilan itu, tapi kalau diniatkan sampai seperti membaca Qur'an itu kan pahala membaca tasbeeh, tahmid, takbir, tahlil semuanya dapat pahala kemudian kita niatkan pahalanya kepada orang yang kita niatkan.

Jadi tidak boleh mengambil lebih dari satu mazhab dalam satu jenis ibadah.

Wawancara V

1. Identitas Responden

Nama : Drs. H. Tajuddin Noor, SH. MH.

Umur : 71 Tahun

Pendidikan : S2

Pekerjaan : Pensiun Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Jabatan Organisasi : Ketua PWM

Alamat : Jl. A. Yani Km 6,5 Kom. Beruntung Jaya.

Lokasi penelitian : Kantor PWM

2. Pendapat Responden

Menurut responden, bermazhab adalah suatu cara untuk memahami agama Islam, sehingga Muhammadiyah menganggap bermazhab itu tidak wajib akan tetapi tidak anti mazhab, jadi mazhab itu diambil dan dipelajari apa-apa yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah itulah yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah, jadi tidak fokus dalam satu mazhab saja akan tetapi ke empatnya di pelajari, mana yang sesuai itu yang diamalkan. Muhammadiyah dalam memahami agama Islam itu memakai manhaj.

Posisi pendapat imam mazhab itu hanya sebagai bahan rujukan tidak berpengaruh dalam ilmu Islam karena kita langsung kepada Al-Qur'an, dan penerapannya dalam ibadah hanya sebagai rujukan, hanya sebagai bacaan, apabila sesuai dengan manhaj dan tarjih Muhammadiyah itulah yang dipakai jika tidak sesuai ditinggalkan.

Bila Muhammadiyah, tidak konsisten dalam satu mazhab dalam hal ibadah, secara akal dulu para sahabat tidak bermazhab, para tabi'in tidak bermazhab hanya setelah 200 tahun baru ada yang dinamakan mazhab jadi kita kembali keatas pedoman para sahabat.

Jadi dalam solat kita tidak dituntut untuk konsisten dalam satu mazhab karena kita harus ikut sesuai dengan hadits Nabi, jadi tidak berpatokan dalam pendapat mazhab. Jadi pada intinya kita tidak berbicara imam, tapi berbicara al-Qur'an dan Sunnah.

Jadi dalam peraktek di organisai Muhammadiyah tidak berpegang atau tidak konsisten dalam satu mazhab dalam ibadah.

Dalam mengambil pendapat imam, mana yang kuat itulah yang kita pakai dan cari yang paling sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan kita harus saling menghormati sebagai mana imam-imam terdahulu, jadi missal ada orang yang ingin konsisten tidak masalah ada yang tidak konsisten tidak masalah dan itu tidak membatalkan ibadah solat.

Dan terakhir beliau katakan jangan sampai kita memilh dalam mazhab itu yang mudah karena itu dinamakan talfik dan itu tidak boleh, dan apa yang kita lakukan pertamakali itu harus konsisten missal dalam berwudu, wudunya pakai cara pendapat imam Syafi'i tapi dalam pembatalannya memakai mazhab lain yang tidak batal saat bersentuhan itu tidak diperbolehkan. Tapi missal dalam bacaan basmalah dalam surah Al-Fatihah mau dijaharkan atau disirkan itu tidak masalah karena sama-sama memiliki dalil dan sama-sama kuat.

Wawancara VI

1. Identitas Responden

Nama : Dr. H. Sukarni, M.Ag.
Umur : 54
Pendidikan : S3
Pekerjaan : Dosen
Jabatan Organisasi : Bidang Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat
Alamat : Jl A. Yani Km 8, Kom. Palapan Indah blok A No 138 Kertak
hanyar
Lokasi penelitian : Kantor Wakil Rektor 2 UIN Antasari Banjarmasin

2. Pendapat Responden

Beliau mengatakan, bermazhab artinya mengikuti pendapat ulama yg dianggap memiliki kompetensi dibidang ilmu Fiqih.

Posisi dalam hukum ibadah, sebenarnya kalau kita membaca ulama-ulama yang kita kenal sebagai imam mazhab mereka merumuskan pendapatnya dengan dasar Hadits dan Al-Qur'an, dan mereka tidak pernah mendorong umat utuk mengikuti pendapat pribadi mereka kecuali pendapat-pendapat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagai mana mereka juga menetapkannya, oleh karena itu kalau kita baca geografi para Imam Mazhab merka sering mengatakan kalau ada pendapat saya yang berbeda dengan Al-Qur'an dan Sunnah maka ikutilah Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi tidak mengatakan pendapat mereka itu paling benar dan mereka

tidak mendorong ummat untuk mengikuti pendapat mereka, merka mendorong agar ummat itu mengikuti pendapat Al-Qur'an mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah, dimana mereka juag mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah dan itulah yang ditegaskan dalam dalil (*yā ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiurrasul*) atau dalam Hadits (*taraktufikum amraini mā lan taḍillu ba'dahu in a'taşamtum bihi kitāballahi wa sunnata rasūli*) artinya kutinggalkan kepadamu dua, bila engkau berpegang kepadanya engkau tidak akan sesat itulah Al-Qur'an dan Sunnah.

Jadi karena bermazhab itu bukan suatu kewajiban, sedangkan kewajiban kita adalah mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah maka yang diharuskan adalah konsisten terhadap Al-Qur'an dan Sunnah bukan konsisten kepada imam mazhab, jadi tidak ada ajaran yang mewajibkan kita konsisten dengan imam mazhab yang ada itu konsisten dengan Al-Qur'an dan Sunnah, jadi mazhab itu hanya sebagai referensi, sebagai bahan rujukan, sampel atau contoh bagaimana ulama menyimpulkan pendapat dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi pertanyaan bahwa berwudu Syafi'i, sebenarnya berwudu Syafi'i itu tidak ada, yang ada adalah berwudu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yang dipahami oleh Syafi'i, jadi sepanjang ada dalil-dalil yang kuat tentang peraktek ibadah maka kita tidak ada kewajiban untuk menentukan apakah imam Syafi'i apakah imam maliki yang penting ada dalilnya, ada hukumnya, ada perakteknya itulah yang kita ikuti, jadi sebuah stetmen bolehkah kita berwudu model Syafi'i dan sholat model Maliki itu sebenarnya stetmennya tidak tepat karena istilah berwudu Syafi'i itu tidak ada, yang ada itu berwudu berdasarkan Al-Qur'an

dan Sunnah yang di pahami oleh Syafi'i, jadi sepanjang ada Al-Qur'annya ada Sunnahnya siapaun yang berpendapat boleh kita ikuti, terhadap perbedaan tentu kita lihat perbedaan itu, apakah perbedaan itu sebatas *Tanawu'* (alternatif) dimana Nabi memperaktekkan yang beda itu artinya kita boleh memilih, misalnya apakah kita berwudunya tiga kali atau sekali itu kita bisa memilih karena sama-sama diperaktekan oleh Nabi, apakah takbirnya di tengah dada atau diatas sedikit atau di bawah pusat itu adalah *tanawu' lil ikhtiar* adanya alternatif-alternatif yang bisa kita ambil sebagian. Jadi kita konsisten dalam Al-Qur'an Dan Sunnah.

Jadi karena tidak ada perintah untuk bermazhab maka tidak ada larangan untuk tidak bermazhab karena itu bukan perintah, bila diperintah bermazhab berarti larangan untk tidak bermazhab, tapi karena bermazhab itu bukan perintah maka tidak ada larangan tidak bermazhab yang ada ialah ikuti Al-Qur'an dan Sunnah berarti dilarang tidak mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, oleh karena itu mengikuti ulama tanpa mengetahui dalil yang mereka pakai itu namanya taklid dan taklid itu dilarang kecuali bagi orang yang pemula dalam belajar agama, pemula bagi anak-anak perlu taklid dulu sambil mereka terus berkembang untuk mempelajari dalil, orang-orang tua di kampung yang pembelajaran agamanya terbatas mereka perlu taklid tapi mereka sambal ditingkatkan pengetahuannya sampai mereka paham tentang dali-dalil.

Wawancara VII

1. Identitas Responden

Nama : Dr. H. Ridhani Fidzi, M. Pd.

Umur : 62

Pendidikan : S3

Pekerjaan : Dosen

Jabatan Organisasi : Wakil Ketua PWM

Alamat : Kom. Buncet Indah No 44.

Lokasi Penelitian : Ruang Dosen Tarbiyah

2. Pendapat Responden

Beliau mengatakan, bermazhab adalah konsisten mengikuti suatu aliran salah satu mazhab. Dan posisi imam mazhab dalam ibadah hanya sebagai referensi saja, tidak mutlak harus ikut dalam satu mazhab.

Memcampur adukan dalam mazhab kami tidak tau karena kami tidak memakai mazhab entah itu kebetulan sama atau tidak yang penting sesuai Al-Qur'an dan Sunnah.

Kalau boleh tidaknya mengambil lebih dari satu mazhab dalam hal ibadah itu kami kurang tahu, karena kami menggunakan manhaj tarjih jadi meraji Hadits-hadits yang sahih yang doif tidak termasuk yang disortir itu adalah Hadits-hadits yang sahih.

Wawancara VIII

1. Identitas Responden

Nama : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

Umur : 51

Pendidikan : S3

Pekerjaan : Dones

Jabatan Organisasi : Ketua Lembaga Hikmah

Alamat : Jl. Simpang Darma Budi, No. 119 Rt 20 Bjm.

Lokasi Penelitian : Kantor Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah

2. Pendapat Responden

Beliau mengatakan, bermazhab adalah seseorang yang mengikuti pendapat ualama atau imam mazhab tertentu baik dengan hal beribadah maupun dalam hal bermuamalah.

Posisi pendapat ulama mazhab dalam hal ibadah dalam penerapannya itu ulama-ulama ini sepanjang dia menjelaskan saja, jadi tidak mengubah maksud dan tujuan ayat Al-Qur'an maupun Hadits-hadits Nabi, dia hanya memberikan penjelasan-penjelasan terhadap ayat-ayat itu, tentu saja ibadah itu adalah sebagai mana yang dilakukan Rasulullah, kalau kita memahami ibadah dalam ibadah mahdoh

tentu saja bukan termasuk muamalah, ibadah mahdoh itu kan seperti shalat, shalat itu jelas bahwa Rasulullah menyampaikan kepada sahabat *Sollu Kamaroaitumuni Usalli* hendaklah kalian shalat sebagai mana kalian melihat aku shalat, jadi gerakannya itu seperti yang dilakukan Rasulullah, kemudian bacaannya apa yang diajarkan oleh Rasulullah, nah adakah kemudian kewenangan ulama di dalam hal ini untuk menambah mengurangi, tentu saja tidak ada karena ibadah mahdoh itu sudah ditentukan, waktunya, cara mengerjakannya maupun juga bacaan-bacaannya, tempat, fi'liahnya maupun kauliahnya itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah, kecuali umpamanya dalam hal ibadah Haji, dalam hal ibadah Haji itu ada hal-hal yang terkait dengan waktu dan tempat, umpamanya seperti ini, dulu Rasulullah Saw ketika mengambil *mikot* tidak pernah dilakukan di Jeddah, nah sekarang ini ada ulama berpendapat bahwa itu boleh bagi jama'ah-jama'ah seperti Indonesia mengambil *Mikot* di Jeddah biasa bagi mereka yang terbang naik Haji gelombang ke-2 jadi mereka tidak ke Madinah tapi dari Jeddah langsung ke Mekkah itu biasanya mengambil *Mikotnya* di Jeddah, nah di situ ada ijtihad para ulama, tetapi kalau anda berbicara mengenai mazhab itu juga tidak dibicarakan dalam kitab-kitab mazhab yang lampau, berarti itu adalah ijtihad kontemporer ketika persoalan-persoalan itu muncul, nah sikap terhadap hal-hal yang kontemporer seperti itu apakah begitu penting untuk konsisten dalam bermazhab, ya bagaimana harus konsisten sementara mereka tidak membicarakan itu, berarti tidak perlu konsisten dalam hal kontemporer karena memang tidak dibicarakan pada masa lampau ketika ulama-ulama mazhab itu

masih hidup, mungkin ada metodologi yang dipakai itu sesuai dengan mazhab tertentu untuk mengasilakan sebuah keputusan ijtihad.

Jadi kalau masalah ibadah solat penulis melihat kembali lagi bahwa solat itu adalah sesuatu yang setiap hari dikerjakan oleh Rasulullah lima kali dalam sehari semalam para sahabat telah melihat dengan jelas bagaimana solatnya Rasulullah, sedapat mungkin solat itu dirujuk kepada Sunnah Rasulullah bukan kepada pendapat ulama mazhab, karena memang sudah jelas sekali Hadits Rasulullah yang menjelaskan berbagai variasi bacaan, umpamanya bacaan tahiat, bacaan do'a iftitah itukan banyak variasi untuk dibaca jadi itu tergantung mana yang harus diamalkan saja sebenarnya, tentu saja Hadits-hadits yang berkualitas soheh, jadi bagi saya sebenarnya konsisten atau tidak dalam hal ibadah solat umpamanya itu kita kembali kepada sunnah Rasulullah bagai mana Rasulullah mengerjakan dan apa yang dibaca oleh Rasulullah itulah yang menjadi ikutan kita. Adakah sesuatu yang diperselisihkan oleh ulama mazhab, barang kali mengenai syarat solat umpamanya harus suci badan dari pada hadats, itu ulama berbeda pendapat dalam hal menafsirkan ayat Al-Qur'an (ayat alqur'an *iza kuntum ilassolati fagsilu wujuhakum,,,*) jadi kalau kita membaca kepada sunnah Rasul bagaimana kemudian para sahabat melihat praktek wudunya Rasulullah, seperti Utsman bin Affan meperaktekkan wudunya Rasulullah, nah kita kembali kepada peraktej-peraktek yang dilakukan oleh para sahabat, kemudian dalam hal pembatalan wudu seperti apakah bersentuhan tangan laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudu itukan yang diperselisihkan ulama, ulama-

ulama Syafi'iah mengatakan batal, sementara di mazhab yang lain mengatakan tidak batal kecuali dengan syahwat, tidak cukup sampai disitu referensi kita bagaimana kemudian riwayat yang sampai kepada Rasulullah bahwa terkadang Rasulullah solat seringkali bersentuhan dengan Aisyah itu yang menjadi referensi kita bahwa bersentuhan laki-laki dan perempuan itu tidak batal. Jadi artinya begini konsisten dalam hal bermazhab tidak sebatas itu tapi konsisten di dalam mengikuti sunnah Rasulullah itu yang lebih utama dalam hal beribadah. Jadi kesimpulan lebih mengutamakan mengamalkan Hadits-hadits Rasulullah yang sahih ketimbang mengikut kepada pendapat-pendapat mazhab sepanjang itu memang bisa kita pahami dengan benar tanpa mengikut kepada pendapat imam mazhab.

Dalam Organisasi Muhammadiyah itu memiliki metodologi tarjih di dalam menentukan mana yang dipakai mana yang tidak dan yang ditarjih itu bukan pendapat ulama tapi adalah dalil Hadits-hadits Nabi mana yang kuat dan mana yang lebih kemudian karena tarjih itu sifatnya adalah mengambil sesuatu yang lebih sahih lebih kuat.

Jadi masalah boleh tidaknya mengambil lebih dari satu mazhab dalam satu jenis ibadah itu adalah pilihan, memang di antara orang ada yang berpendapat tidak boleh *talfiq* tidak boleh mencampur adukkan pendapat mazhab tertentu dalam satu rumpun ibadah, tapi sesungguhnya itu bukan mengingkari ulama-ulama pendiri mazhab itu sendiri berpesan bahwa apabila ada yang lebih sahih dari pendapat penulis ini maka tinggalkan pendapat penulis dan ikuti yang lebih sahih itu. artinya tidak

menutup kemungkinan bisa saja dalam hal tertentu kita bisa mengambil lebih dari satu atau lebih dari dua pendapat.

C. Analisis Data

Berdasarkan data yang penulis peroleh, dapat dilihat bahwa di antara empat pengurus NU dan empat pengurus Muhammadiyah di wilayah Kota Banjarmasin, terdapat beberapa pendapat tentang konsistensi bermaʿhab dalam hal ibadah. Pendapat tersebut sebagai berikut:

1. Ulama NU ada beberapa pendapat yang dapat penulis ambil

Dari kalangan ulama Nahdlatul Ulama responden 1, 2, 3, dan 4 mereka sepakat mengatakan bahwa bermaʿhab itu harus atau wajib. Kemudian pendapat mereka terhadap konsistensi bermaʿhab dalam hal ibadah, Responden 1 mengatakan bahwa, kita harus konsisten terhadap satu maʿhab dalam hal ibadah. Konsisten dalam satu maʿhab dalam hal ibadah dalam solat misalnya, diantara alasan kenapa kita harus konsisten dalam satu maʿhab, agar kita tidak mengambil yang ringan-ringan dari pendapat para imam maʿhab yang ada untuk satu masalah tertentu. Sebagai mana Dalam muktamar Nahdlatul Ulama ke-1 diputuskan bahwa hukum bermaʿhab wajib.

Responden 2 mengatakan, kita harus konsisten dalam satu maʿhab, missal dalam ibadah solat kita harus konsisten dalam satu maʿhab mulai dari wudunya, solatnya dan seterusnya. Tapi dalam kondisi tertentu yang keadaannya sudah berubah

misalnya dalam keadaan darurat atau ada yang lebih baik lagi dalam hal fikih seperti itu bisa di ikuti dengan mazhab yang lain, tapi tidak keluar dari mazhab yang empat. jadi Ulama-ulama salaf Ulama-ulama Nahdlatul Ulama khususnya hal yang seperti itu supaya ada pertanggung jawabannya. jadi kita ini mengikut guru kita dan guru kita ini mengikut gurunya yang sampai kepada imam yang kita ikuti imam Syafi'i itulah logika sanatnya. Jadi saya konsisten dengan fikih yang saya ikuti, bahwa menurut guru-guru saya mereka-mereka ulama yang kita bacara kitab-kitabnya mereka sudah meng elaborasi kepada Qur'an dan Hadits Nabi dan tidak mungkin keluar dari Qur'an dan Hadits.

Responden 3 mengatakan bahwa, kita harus konsisten dalam satu mazhab, misalkan dalam ibadah solat, kita tidak boleh mencampur adukkan pendapat mazhab, harus satu mazhab. Kecuali kita berada di tempat yang tidak memungkinkan untuk mengikuti pendapat itu.

Responden 4 mengatakan kita perlu untuk konsisten dalam satu mazhab dalam hal ibadah, kenapa? karena para imam mazhab akan bertanggung jawab atas apa yang mereka sampaikan, jadi kalau kita mencampur adukkan mazhab para imam mazhab akan bingung mempertanggung jawabkan nanti diakhirat, karena semua akan dipertanggung jawabkan di akhirat nanti. Jadi perlu untuk konsisten, jangankan dalam bermazhab dalam kiroat saja harus konsisten, misalan dalam membaca Al-Fatihah dalam solat memakai kiroat *waros*, boleh dalam solat asalakan dari Al-Fatihah sampai dengan surah yang diambil berikutnya itu harus kiroat *waros* juga.

Sebagai mana yang dikatakan oleh Dr. K.H. MA. Sahal Mazhfudh, *solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdatul Ulama*, beliau mengatakan bahwa Pada masa sekarang, wajib bagi umat islam mengikuti salah satu dari empat mazhab yang tersohor dan aliran mazhabnya telah dikondifikasikan (mudawwan),¹

Sementara Buya Yahya mengatakan dalam ceramahnya yang berjudul *bolehkah fanatik pada satu mazhab? Buya yahya menjawab*. Beliau mengatakan bahwa berpegang kepada satu mazhab tidak wajib, yang wajib adalah mengikuti mazhab. Belajar satu mazhab itu mempermudah, walaupun pada hakikatnya kita boleh berpindah mazhab sesuka hati kita. Jadi berpegang kepada satu mazhab tidak wajib, Cuma bagi kita yang tidak mengerti yang lain harus mengikuti satu mazhab karena kita tidak faham dan tidak mengerti, misalkan kita taunya mazhab Syafi'i, bolehkah ikut mazhab Hanafi, tidak boleh apabila kita tidak mengetahui pendapat imam itu. tapi apabilah kita mengetahui tidak mengapa.²

Adapun imam Abu Syama, beliau berpendapat: seyogyanya bagi orang-orang yang mempelajari fiqih, tidak hanya mencukupkan diri pada satu mazhab. Dan hendaknya ia mau membenarkan mana yang lebih dekat kepada dalil-dalil Kitab dan Sunnah Rasul yang *muhkam* (jelas-tegas) mengenai suatu masalah.³

¹ MA. Sahal Mazhfudh, *solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdatul Ulama*, cet 2 (Diantama Surabaya 2005), hal. 2-3.

² Dikuti dari ceramah Buya Yahya, *Bolehkan Fanatik pada Satu Mazhab*, <https://youtu.be/zV6-EOTsWCQ> di akses pada hari rabu tgl 21 februari 2018 jm 01:36.

2. Ulama Muhammadiyah ada beberapa pendapat yang dapat penulis ambil

Responden 5, 6, 7 dan 8 mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak berzhah, akan tetapi tidak menafikan atau mentiadakan dan tidak anti mazhab, namun dalam penjelasan terhadap konsistensi bermazhab dalam hal ibadah responden 5 mengatakan, beliau mengatakan bahwa beliau tidak konsisten terhadap satu pendapat mazhab dalam hal ibadah. Secara akal dulu para sahabat, para tabi'in tidak bermazhab, jadi dalam ibadah solat misalnya kita tidak dituntut untuk konsisten dalam satu mazhab karena kita harus ikut Sunnah Rasul jadi tidak berpatokan dalam pendapat mazhab. Pada intinya kita tidak berbicara imam, tapi berbicara al-Qur'an dan Sunnah.

Responden 6 mengatakan tidak perlu konsisten kepada pendapat imam mazhab dalam satu ibadah, karena bermazhab itu bukan suatu kewajiban, sedangkan kewajiban kita ialah konsisten kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan konsisten kepada imam mazhab, begitulah yang ditegaskan dalam dalil (*yaa ayyuhallazina amanu atiullahi wa atiurrasul*) atau dalam Hadits (*taraktufikum amrain laktadillu ma aktamasaltum bihima kitaballah wasunnata rasuli*) artinya kutinggalkan kepadamu dua, bila engkau berpegang kepadanya engkau tidak akan sesat itulah Al-Qur'an dan Sunnah.

³ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Cet-2 (Remaja Rosdakarya Of fset, Bandung 1994), hlm. 223.

Responden 7 mengatakan tidak tau terhadap masalah perlukah konsisten dalam bermaʒhab terhadap suatu ibadah karena dalam Muhammadiyah tidak bermaʒhab.

Kemudian responden 8 berpendapat tidak perlu konsisten dalam satu maʒhab dalam hal ibadah. Dalam ibadah khususnya solat adalah ibadah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah, dan setiap hari menyaksikan dengan sangat jelas bagai mana solat Nabi itu, jadi sedapat mungkin solat itu dirujuk kepada Sunnah Rasul bukan kepada para ulama maʒhab, karena memang sudah jelas sekali hadits Rasul yang menjelaskan ibadah solat itu. Kalau kita memahami ibadah dalam ibadah mahdoh tentusaja bukan termasuk muamalah, ibadah mahdoh itukan seperti solat, solat itu jelas bahwa Rasulullah menyampaikan kepada sahabat *Sollu kamaroaitumuni Usalli* hendaklah kalian solat sebagai mana kalian melihat aku solat, jadi gerakannya itu seperti yang dilakukan Rasulullah.

Bagi Muhammadiyah paham, paham agama adalah bebas, tidak terbatas mengikuti satu maʒhab. Pokoknya paham agama di dalam Muhammadiyah berdasarkan kepada Al-Qur'an, hadits yang sah dan tafsir-tafsirnya menurut riwayat yang sah. tafsir itu harus memenuhi syarat-syarat menafsirkan yang sah pula. Itulah arti "kembali kepada ajaran agama Islam yang murni."⁴

Dari penjelasan para ulama Muhammadiyah yang penulis wawancarai semuanya mengatakan bahwa dikalangan Muhammadiyah tidak bermaʒhab,

⁴ Yusuf Abdullah Puar, *Perjuangan Dan Pengabdian Muhammadiyah*, Cet-1 (Jakarta: PT Pustaka Antara, 1989), hlm. 148.

Sementara ada ungkapan dari Prof. Dr. Hamka, yang biasa dikenal dengan panggilan Buya Hamka dimana kita tau bahwa beliau adalah salah satu tokoh Muhammadiyah, beliau mengatakan: kita di Indonesia adalah golongan Sunni. Jelasnya ialah bahwa dalam menegakkan 'aqidah, kita menganut faham Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Manshur al-Maturidi. Di dalam amalan syariat Islam kita mengikut mazhab Syafi'i terutama dan menghargai juga ajaran-ajaran dari ketiga imam yang lain (Hanafi, Maliki dan Hanbali).⁵

⁵ Abdul Somad, *73 Masalah Populer*, hlm 240. Pdf.